



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOASIO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 06 Agustus 1986,
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx,
pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA
TIDORE KEPULAUAN, MALUKU UTARA, sebagai
Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ternate, 01 Mei 1983, agama Islam,
pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan D3, tempat
kediaman di KOTA TIDORE KEPULAUAN,
MALUKU UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 05 Juli 2023 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.SS, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kota xxxxxx Kepulauan,

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 164/Kua.27.9.1/PW.01/07/2023, tertanggal 03 Juli 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos di kelurahan xxxxxxxxxx selama dua tahun kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan xxxxxxxx selama sepuluh bulan.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;

4. Bahwa Penggugat telah di karuniai seorang anak dari pernikahan sebelumnya yang bernama XXXX, perempuan, lahir di Gorontalo, 31 Januari 2012, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa sejak Oktober 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena: Tergugat pergi dari rumah selama satu bulan tanpa alasan yang jelas;

Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri; Tergugat ingin berpoligami.

6. Bahwa pada bulan Mei tahun 2023 terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ketahuan sering mentransfer uang milik Penggugat kepada orang lain tanpa ijin dari Penggugat;

7. Bahwa sejak pertengkaran yang Terjadi pada bulan Mei 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul bersama selama dua bulan;

8. Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat dan hanya berpihak kepada Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soa Sio kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian lanjutan dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah menasehati para pihak dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator tanggal 27 Juli 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat dengan klausula hal mana klausula tersebut merupakan alasan Tergugat berbuat demikian.

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan replik dan Tergugat juga tidak menyampaikan duplik.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Nomor XXXX tanggal 03 Juli 2023, Bermeterai Rp.10.000 dan dinazegelen pos juga telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti (P).

B. Saksi

Saksi 1 (identitas lengkap sebagaimana dalam berita acara sidang), di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saya kenal Tergugat
- Saksi berteman dengan Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat belum menikah
- Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak.
- Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxx di rumah Tergugat
- Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun Penggugat sering datang kerumah dan cerita setiap ada masalah dengan Tergugat.
- Kami berteman sangat dekat, sehingga sering saling berkunjung, dan sering Penggugat datang bercerita sambil menangis kepada saksi.
- Terakhir Penggugat cerita bahwa Tergugat mentransfer uang kepada wanita lain, kemudian saksi konfirmasi kepada Tergugat, dan tergugat mengakui dan tergugat mengatakan tidak mau berpoligami.
- Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah, Penggugat tinggal di kos-kosan dan Tergugat masih di tomalou rumah orang tuanya.
- Saksi sudah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil.

Saksi 2 **SAKSI 2**, (identitas lengkap sebagaimana dalam berita acara sidang), di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saya kenal Tergugat
- Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak, hanya penggugat ada anak dari suami pertama.
- Saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya saksi melihat rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja, namun belakangan saksi mengetahui mereka sudah pisah.
- Saksi mengetahui sekitar setelah lebaran idul adha 2023.
- Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar. Tetapi dulu sekitar satu tahun lalu mereka pernah bertengkar hebat dan mereka meminta bantuan saksi membantu menasehati kemudian damai kembali.
- Setelah itu saksi tidak mengetahui lagi.

Saksi 3 **SAKSI 3** (identitas lengkap sebagaimana dalam berita acara sidang), di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah tante dari Penggugat
- Benar Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak
- Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi atau bertengkar. Tetapi Penggugat sering mengeluh kepada saksi.
- Penggugat cerita bahwa Tergugat sering mengeluh capek saat bantu bekerja dengan Penggugat menjual pakaian di pasar. Penggugat tidak suka. Saksi juga sering mendengar cerita dari penggugat bahwa sering marah atau berselisih dengan Tergugat.
- Saksi juga pernah menasehati Tergugat.
- Tergugat juga sering cerita kepada saksi bahwa dia sudah tidak kuat menghadapi Penggugat yang sering marah kepada Tergugat.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 2 bulan.
- Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang.

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Alasan Perceraian

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;

Jawab-menjawab

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat sering bertengkar dalam rumah tangga, dan Tergugat menegaskan bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut tidak jelas.

Bahwa oleh karena telah diakui maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih dalam rumah tangga

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg jo. Pasal 1911 KUHPerdata. Saksi-saksi tersebut telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pokoknya sebagaimana terurai lebih jelas dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, pada pokoknya Majelis Hakim menilai terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan rumah tangga, telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut saksi I dan saksi II sejak bulan Juni 2023 atau setidaknya sejak dua bulan terakhir dimana Penggugat telah tinggal di kos-kosan sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua, serta sudah dilakukan upaya damai untuk merukunkan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah secara hukum;
2. Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak
3. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar
4. Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan
5. Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh kerabat dekat namun tidak berhasil

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun Kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim menilai meskipun para saksi tidak pernah melihat secara langsung ada pertengkaran maupun perselisihan dan hanya sebatas ditunjukkan dan diceritakan oleh Penggugat dan Tergugat, namun saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sama-sama mengetahui setidak-tidaknya sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, telah dilakukan upaya rukun sejak saat itu hingga perkara ini diajukan tetap tidak berhasil merukunkan, oleh karenanya terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, *"apabila suami isteri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus"*, yang oleh Majelis Hakim diambilalih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dipersangkakan oleh Majelis Hakim bahwa tidak mungkin seorang suami isteri berpisah tempat tinggal setelah dilakukan upaya damai oleh keluarga/orang terdekat jika tidak ada beberapa persoalan yang didasarkan oleh satu perselisihan yang terjadi berkelanjutan, sehingga dengan pisah tempat antara Penggugat dan Tergugat tersebut perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut telah terjadi secara terus menerus, dan penilaian Majelis Hakim ini merupakan suatu persangkaan Hakim (*rectelijke vermoeden*) berdasarkan Pasal 1922 KUHperdata jo. Pasal 310 R.Bg.;

Menimbang, bahwa akibat ketidakharomisan yang diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setidaknya sejak bulan Juni 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga perkara ini diperiksa dalam sidang, dan telah diupayakan rukun oleh keluarga maupun para saksi, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur pertama dan kedua pasal sebagaimana tersebut di atas telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sidang dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil bahkan keduanya masih terlibat cekcok dalam persidangan dan sama-sama ingin bercerai, oleh karenanya unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan bahwa dalam kasus perceraian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah. Dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah sudah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, nyata terlihat bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat begitupun Tergugat juga ingin bercerai dengan Penggugat, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan oleh Majelis Hakim bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya sehingga rumah tangganya sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya dimana berdasarkan fakta di persidangan bahwa Penggugat berketetapan hati dan tidak mau lagi menjalani rumah tangga Bersama Tergugat, maka pantaslah masalah ini dicarikan jalan keluar, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.SS



وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح
.....

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

Konklusi

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah cukup mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat yang tidak dipertimbangkan telah dianggap dikesampingkan, karena majelis Hakim menganggap dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut tidak cukup relevan dengan pokok perkara ini, dan karenanya maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah oleh Zahra Hanafi, S.H.I. M.H sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy dan Choirul Isnan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nur Arfa Toniku, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ZAHRA HANAFI, S.H.I. M.H

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

CHOIRUL ISNAN, S.H

HASANUDDIN, S.Sy

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur Arfa Toniku S.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp370.000,00

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.SS